



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017 NOMOR 8**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH SELAIN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan belum adanya pengaturan terkait pendataan, pengawasan dan sanksi bagi petugas pemungut pajak daerah maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 187);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213;
24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SELAIN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 64 Seri B) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf k ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala BPPKAD.
- (2) Tugas, kewajiban dan wewenang Kepala BPPKAD adalah :
 - a. menunjuk petugas pemungut pajak daerah;
 - b. melaksanakan administrasi pendaftaran dan pendapatan objek dan subjek pajak;
 - c. menetapkan besarnya pajak dan menerbitkan ketetapan pajak;
 - d. memungut, menagih dan menerima pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menerima atau menolak permohonan pengurangan dan keringanan pajak;
 - f. memberikan keputusan terhadap keberatan pajak atas permohonan wajib pajak;
 - g. memberikan keputusan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - h. melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak;

- i. menyetorkan penerimaan pajak ke kas umum daerah;
 - j. menerbitkan dokumen pajak daerah; dan
 - k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) Bentuk Dokumen Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan angka 1 dan angka 3 huruf b ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemungutan pajak tidak diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terhutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, kecuali :
 - a. pajak restoran :
 - 1. belanja makan dan minum yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dibayarkan oleh pelaksana/bendahara kegiatan dengan bukti pembayaran diketahui wajib pajak/restoran yang bersangkutan;
 - 2. restoran/rumah makan yang tempat usahanya tidak permanen, dipungut oleh petugas dengan menggunakan sarana pembayaran karcis atau dokumen yang dipersamakan;

- b. pajak mineral bukan logam dan batuan
 - 1. wajib pajak mineral bukan logam dan batuan yang menjual mineral bukan logam dan batuan (pasir dan batu) kepada pelaksana proyek/kegiatan yang sumber dananya dari APBD Kabupaten/Provinsi dan APBN, maka pajak yang terutang akan dipotong dan/atau dibayarkan oleh rekanan/pelaksana kegiatan;
 - 2. perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan pada jumlah volume material yang digunakan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan;
 - 3. dikecualikan dari ketentuan huruf b angka 1 dan 2, adalah pelaksana proyek/kegiatan yang dapat menunjukkan Surat Keterangan Asal Barang Tambang (SKABT) atas belanja mineral bukan logam dan batuan dari penambang yang berijin
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan ketetapan Kepala BPPKAD adalah :
 - a. pajak reklame; dan
 - b. pajak air tanah.
- (4) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak penerangan jalan;
 - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. pajak parkir; dan
 - g. pajak sarang burung walet.

3. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 7 diubah dan ayat (3) Pasal 7 dihapus, sehingga sehingga Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Petugas BPPKAD menerima SPTPD dari wajib pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
 - (2) SPTPD sebagaimana ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak serta dikirim paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.
 - (3) Dihapus.
4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipi 4 (empat) Pasal yakni Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C dan Pasal 8D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pendataan objek dan subjek Pajak dilakukan dengan menggunakan SPOP/Formulir Pendataan.
- (2) SPOP/Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan ke BPPKAD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP/Formulir oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal yang menjadi subjek pajak adalah badan, maka yang menandatangani SPOP/Formulir adalah pengurus atau direksinya.

Pasal 8B

Pendataan objek dan subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. pendataan secara pasif, yaitu kegiatan pemutakhiran data melalui pendaftaran objek dan subjek Pajak oleh subjek pajak dengan cara mengisi SPOP/Formulir dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak dan disampaikan ke BPPKAD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP/Formulir oleh Wajib Pajak atau kuasanya; dan
- b. pendataan secara aktif, yaitu kegiatan pendataan yang dilakukan oleh BPPKAD dengan cara mencocokkan dengan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

Pasal 8C

Dalam pelaksanaan pendataan secara pasif, SPOP/Formulir dapat diperoleh Subjek Pajak di BPPKAD atau tempat yang ditentukan.

Pasal 8D

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendataan secara aktif, BPPKAD dapat bekerja sama dengan instansi yang terkait.
- (2) Pendataan objek Pajak dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk BPPKAD.

5. Diantara BAB V dan BAB VI, disisipi 1 (satu) BAB yakni BAB VA yang terdiri dari 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VA
PENYETORAN, PENGAWASAN DAN SANKSI PETUGAS
PEMUNGUT

Pasal 14A

- (1) Petugas Pemungut wajib menyetorkan hasil pemungutan pajak ke kas daerah atau bendahara penerimaan BPPKAD paling lama 1 (satu) hari berikutnya dari hari pemungutan.
- (2) Apabila hasil pemungutan pajak disetorkan melewati jatuh tempo bulan masa pajak maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 % (dua per seratus) per bulan.
- (3) Petugas pemungut pajak menyampaikan laporan kepada Kepala BPPKAD paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan bukti pemungutan.
- (5) Petugas pemungut pajak jika tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. surat teguran atau peringatan;
 - b. tidak diberikan haknya sebagai pemungut pajak;
 - c. diberhentikan sebagai petugas pemungut pajak; atau
 - d. diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 10-2-2017
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 10-2-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 8

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003